

TUGAS BELAJAR
2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.01/2009 TANGGAL
10 FEBRUARI 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS BELAJAR DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan perlu mengatur mengenai Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 55, TLN RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 (LN Tahun 1961 Nomor 224, TLN Nomor 3890); Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.01/2007, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/22008

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur tentang:

1. Pengertian dari Pegawai negeri sipil, Tugas belajar, laporan perkembangan studi, laporan telah selesai studi, unit organisasi.
2. Pemberian tugas belajar bagi pegawai bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi pribadi yang dapat menunjang tugas dan fungsi Departemen Keuangan sesuai dengan kebutuhan kedinasan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyelenggara berasal dari lingkungan Departemen keuangan, atau instansi pemerintah lainnya, pemerintah Negara asing, atau Badan Internasional, atau badan swasta nasional/internasional, lembaga pendidikan nasional/internasional. Penyelenggara bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pembiayaan.
4. Pengajuan Calon, Persyaratan, dan seleksi tentang Tugas Belajar Di lingkungan Departemen Keuangan.
5. Kedudukan pegawai yang mendapat Tugas belajar tetap berkedudukan pada Unit eselon I dimana pegawai tersebut berasal dan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal berkedudukan pada unit Eselon II dimana pegawai tersebut berasal.
6. Hak dan kewajiban bagi pegawai yang mendapat tugas belajar diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
7. Pemberian Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri dapat dihentikan apabila:
 - a. tidak mampu dalam mengikuti program pendidikan, yang dapat diketahui berdasarkan kemajuan dan dapat dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Universitas dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas belajarnya dan /atau pihak lain yang ditunjuk untuk

- melakukan pemantauan dan evaluasi
 - b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar, yang dinyatakan oleh dokter yang berwenang;
 - c. tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan
 - d. selama mengikuti program pendidikan pegawai melakukan pelanggaran disiplin
 - e. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana criminal;
 - f. ada alasan lain yang dapat dikenakan sanksi menurut peraturan yang berlaku
8. Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan tugas belajar ketika telah lulus seleksi dan diberikan tugas belajar berupa:
- a. 3 (tiga) tahun sejak pengumuman lulus seleksi tidak boleh mendaftar pada program beasiswa baik dalam maupun luar negeri.
 - b. dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis.
- Dengan pengecualian jika pembatalan tersebut berasal dari pejabat yang berwenang menetapkan surat tugas belajar.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/UP.6/1988 tentang tata cara pemberian tugas Belajar {rpgram S2 dan S3 (Dalam Negeri) Bagi PNS di lingkungan Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/UP.6/1990 tentang Tata cara Pemberian Tugas Belajar Program Gelar (Luar Negeri) Bagi PNS di Lingkungan Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2009.